



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Pemerintah Pusat Tetapkan Libur Akhir Tahun 2020 Dikurangi Tiga Hari



No image

Rabu, 2 Desember 2020

Pemerintah pusat memutuskan untuk mengurangi libur akhir tahun 2020 sebanyak tiga hari, yaitu tanggal 28-30 Desember. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada 23 November 2020. Sebelumnya, tanggal 28-30 Desember ditetapkan sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Meskipun libur dan cuti bersama di akhir tahun dikurangi, libur Natal dan Tahun Baru tetap berlaku. Libur Natal jatuh pada tanggal 24-27

Desember 2020, sementara tanggal 31 Desember 2020 merupakan cuti bersama pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selain itu, tanggal 1 hingga 3 Januari 2021 juga ditetapkan sebagai hari libur.

Pengurangan libur dan cuti bersama ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19 selama libur akhir tahun. Hal ini mengingat meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa daerah. Dengan mengurangi masa libur, diharapkan mobilitas masyarakat dapat dikurangi sehingga risiko penularan Covid-19 dapat ditekan.

Keputusan pengurangan libur dan cuti bersama ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menpan RB, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Agama. SKB ini akan diberlakukan setelah ditandatangani oleh ketiga menteri tersebut.

Pengurangan libur dan cuti bersama ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan penyebaran Covid-19. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, selama masa liburan.